



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
PENGADILAN NEGERI MAROS**

Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor 58 RT 001 RW 004 Kecamatan Turikale Kota Maros  
Sulawesi Selatan 90511. [pengadilannegerimaros@gmail.com](mailto:pengadilannegerimaros@gmail.com)  
[www.pn-maros.go.id](http://www.pn-maros.go.id),

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN BANDING (UMUM) †  
PERKARA PERDATA MELALUI SURAT TERCATAT KEPADA TERBANDING**

Nomor 10 /Pdt.G./2025/PN Mrs

Saya **Satria Andika** selaku Jurusita Pengadilan Negeri Maros Klas IB dalam perkara Perdata Nomor 10/ Pdt.G/2025/PN Mrs telah memberitahukan kepada :

Nama : **Karim (Ahli Waris Almarhum Sarbina);**  
Alamat : dahulu beralamat Jl.Kakatua Mess Anoa IV/H2 RT/RW.001/005,  
Kel.Pa'battang, Kec.Mamajang, Kota Makassar Alamat sekarang  
tidak diketahui lagi di wilayah Republik Indonesia  
Sebagai : Terbanding/Tergugat V ;

Tentang Isi Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 10/Pdt.G/2025 tanggal 20 Januari 2026 dalam Perkara antara:

<b>Budiman.S</b>	sebagai	Pembanding;
	<i>Lawan</i>	
<b>H.Muhammade,Dkk</b>	sebagai	Para Terbanding;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 10/Pdt.G/2025/PN.Mrs tanggal 20 Oktober 2025 yang di mohonkan Banding;-----
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding, sejumlah Rp.150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah);-----

Pemberitahuan Putusan ini saya laksanakan melalui surat tercatat, untuk disampaikan kepada yang bersangkutan melalui papan pengumuman Kantor Walikota Makassar untuk diketahui.  
Demikian relas penyerahan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Maros, 22 Januari 2026

Jurusita  
  
Satria Andika

**Catatan:**

Berdasarkan pasal 718 (2) Rbg karena tergugat baik tempat tinggalnya maupun tempat kediamannya tidak diketahui selanjutnya panggilan ini saya laksanakan melalui Bupati Kabupaten Maros Cq.Kabag Hukum Setda Maros dan ditempelkan pada papan pengumuman.

dan dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62 82197322013) (Call Center Pengadilan Negeri Maros Kelas IB)